Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 32280-32291

Konflik Hukum Negara dan Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Papua Barat Daya

Adirandi M Rajab[1] , Muh Akbar Yanlua[2]
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong[1], Universitas Pattimura[2]
Corresponding Author: Adirandi M Rajab, E-Mail: iduli0053@gmail.com

Published: Mei, 2026

ABSTRAK
Southwest Papua is a region rich in natural resources, such as forests, seas, and minerals. For indigenous communities, these resources are not merely economic commodities but also part of their social and spiritual identity. In practice, the state often grants management permits to companies without considering the customary rights of indigenous communities. This situation not only demonstrates the weak implementation of the norms in the 1945 Constitution but also reveals an imbalance in the power relations between the state, corporations, and indigenous communities. When business permits are granted without thorough verification of the existence of indigenous territories, the state indirectly negates the collective rights of indigenous communities. In many cases, areas traditionally managed by indigenous communities are categorized as state land, thus opening up legal space for granting concessions to third parties. As a result, indigenous communities lose control over their own living space, both economically, socially, and culturally. This practice also demonstrates the state's tendency to prioritize an investment-based development approach over protecting indigenous peoples' rights. A development paradigm oriented toward economic growth often positions land and natural resources as commodities, rather than as part of the identity and survival of indigenous communities. This creates a tension between development interests and social justice.
keywords : Conflicts Between State Law and Customary Law in Natural Resource Management in Southwest Papua

Abstrak
Papua Barat Daya merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti hutan, laut, dan mineral. Bagi masyarakat adat, sumber daya tersebut bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan bagian dari identitas sosial dan spiritual (Widjaja, 2014). Namun, dalam praktiknya, negara sering memberikan izin pengelolaan kepada perusahaan tanpa mempertimbangkan hak ulayat masyarakat adat. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan lemahnya implementasi norma dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga memperlihatkan adanya ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat adat. Ketika izin usaha diberikan tanpa verifikasi menyeluruh terhadap keberadaan wilayah adat, maka secara tidak langsung negara telah menegasikan hak kolektif masyarakat hukum adat. Dalam banyak kasus, wilayah yang secara turun-temurun dikelola oleh masyarakat adat dikategorikan sebagai tanah negara, sehingga membuka ruang legal bagi pemberian konsesi kepada pihak ketiga. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan kontrol atas ruang hidupnya sendiri, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. praktik ini juga memperlihatkan adanya kecenderungan negara yang lebih mengedepankan pendekatan pembangunan berbasis investasi dibandingkan perlindungan hak masyarakat adat. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi seringkali menempatkan tanah dan sumber daya alam sebagai komoditas, bukan sebagai bagian dari identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Di sinilah muncul ketegangan antara kepentingan pembangunan dan keadilan sosial.

Kata kunci : Konflik Hukum Negara dan Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Papua Barat Daya

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan tersebut tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Asshiddiqie, 2010). Indonesia secara faktual merupakan negara dengan sistem hukum yang plural, di mana hukum negara, hukum adat, dan hukum agama hidup berdampingan. Konsep pluralisme hukum menjadi penting untuk memahami bahwa hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari praktik sosial yang hidup dalam masyarakat.

Papua Barat Daya merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti hutan, laut, dan mineral. Bagi masyarakat adat, sumber daya tersebut bukan sekadar komoditas

ekonomi, melainkan bagian dari identitas sosial dan spiritual (Widjaja, 2014). Namun, dalam praktiknya, negara sering memberikan izin pengelolaan kepada perusahaan tanpa mempertimbangkan hak ulayat masyarakat adat. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan lemahnya implementasi norma dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga memperlihatkan adanya ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat adat. Ketika izin usaha diberikan tanpa verifikasi menyeluruh terhadap keberadaan wilayah adat, maka secara tidak langsung negara telah menegasikan hak kolektif masyarakat hukum adat. Dalam banyak kasus, wilayah yang secara turun-temurun dikelola oleh masyarakat adat dikategorikan sebagai tanah negara, sehingga membuka ruang legal bagi pemberian konsesi kepada pihak ketiga. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan kontrol atas ruang hidupnya sendiri, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. praktik ini juga memperlihatkan adanya kecenderungan negara yang lebih mengedepankan pendekatan pembangunan berbasis investasi dibandingkan perlindungan hak masyarakat adat. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi seringkali menempatkan tanah dan sumber daya alam sebagai komoditas, bukan sebagai bagian dari identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Di sinilah muncul ketegangan antara kepentingan pembangunan dan keadilan sosial.

lemahnya koordinasi antar sektor juga memperparah situasi. Kebijakan di bidang kehutanan, pertambangan, dan agraria seringkali berjalan sendiri-sendiri tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Hal ini menyebabkan tumpang tindih perizinan serta memperbesar potensi konflik di lapangan, absennya penerapan prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC) secara konsisten menjadi persoalan mendasar. Masyarakat adat seringkali tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan, bahkan tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait proyek yang akan berjalan di wilayah mereka. Partisipasi yang seharusnya bersifat substantif justru direduksi menjadi formalitas administratif. Untuk itu, diperlukan perubahan pendekatan yang lebih komprehensif dalam tata kelola perizinan. Negara harus menempatkan masyarakat adat sebagai pihak yang memiliki hak asal-usul yang tidak dapat diabaikan. Setiap kebijakan perizinan harus didahului dengan pengakuan dan pemetaan wilayah adat secara partisipatif, serta memastikan adanya persetujuan yang sah dari masyarakat setempat.

Hal ini menimbulkan konflik antara hukum negara yang bersifat formal dengan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Konflik tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma konstitusional dan implementasi kebijakan di lapangan (Salim, 2012). terlihat bahwa pengakuan yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam praktik kebijakan yang konsisten dan berpihak pada masyarakat hukum adat. Ketidaksinkronan ini pada dasarnya berakar pada perbedaan karakter antara hukum negara dan hukum adat. Hukum negara bersifat tertulis, terstruktur, dan berorientasi pada kepastian hukum, sedangkan hukum adat bersifat tidak tertulis, fleksibel, dan berkembang sesuai dengan dinamika sosial masyarakat. Ketika kedua sistem hukum ini dipertemukan tanpa mekanisme harmonisasi yang jelas, maka konflik menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. konflik tersebut juga mencerminkan adanya dominasi paradigma sentralistik dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum negara. Negara cenderung memaksakan standar hukum nasional tanpa memberikan ruang yang memadai bagi keberagaman sistem hukum lokal. Akibatnya, hukum adat seringkali diposisikan sebagai subordinat, bukan sebagai sistem hukum yang setara. Dalam situasi seperti ini, masyarakat adat berada dalam posisi yang rentan karena harus berhadapan dengan kekuatan hukum formal yang memiliki legitimasi dan instrumen pemaksaan yang lebih kuat. lemahnya pengakuan terhadap hukum adat dalam praktik juga dipengaruhi oleh kurangnya integrasi antara norma konstitusional dengan kebijakan sektoral. Banyak kebijakan di bidang sumber daya alam yang tidak secara eksplisit mengakomodasi keberadaan masyarakat hukum adat, sehingga membuka ruang terjadinya interpretasi yang mengabaikan hak-hak mereka. Hal ini mempertegas bahwa persoalan yang dihadapi bukan hanya pada level norma, tetapi juga pada level implementasi dan koordinasi antar lembaga.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, diperlukan upaya harmonisasi hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif. Harmonisasi ini harus dilakukan dengan pendekatan yang mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Negara perlu membangun mekanisme yang memungkinkan terjadinya dialog antara hukum negara dan hukum adat, sehingga keduanya dapat saling melengkapi, bukan saling menegasikan. Mekanisme ini harus dirancang secara

sistematis dan berkelanjutan, dengan menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek utama dalam proses tersebut, bukan sekadar objek kebijakan. strategis yang dapat dilakukan adalah membentuk forum konsultatif atau lembaga mediasi yang melibatkan perwakilan masyarakat adat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya (von Benda-Beckmann, 2002). Forum ini berfungsi sebagai ruang deliberatif untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, pengakuan wilayah adat, serta penyelesaian konflik. Dengan adanya ruang dialog yang setara, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan perspektifnya, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih inklusif dan berkeadilan. negara juga perlu mengembangkan model legislasi yang responsif terhadap keberagaman hukum lokal. Dalam hal ini, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya didasarkan pada pendekatan top-down, tetapi juga harus mengakomodasi aspirasi masyarakat adat melalui proses partisipatif. Hal ini penting agar norma hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta memiliki legitimasi sosial yang kuat. penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat juga menjadi faktor penting dalam membangun dialog yang efektif. Masyarakat adat perlu didukung dalam hal pemahaman hukum, kemampuan advokasi, serta penguatan struktur kelembagaan internal. Dengan kapasitas yang memadai, masyarakat adat dapat berperan secara aktif dan setara dalam proses negosiasi maupun pengambilan keputusan. integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional juga dapat dilakukan melalui pengakuan terhadap putusan-putusan adat dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini, negara dapat memberikan ruang bagi penyelesaian konflik berbasis adat selama tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan ketertiban umum. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat posisi hukum adat, tetapi juga mempercepat penyelesaian konflik yang seringkali sulit diselesaikan melalui jalur formal. Penting juga untuk menegaskan bahwa dialog antara hukum negara dan hukum adat bukan berarti menghilangkan perbedaan, melainkan mengelola perbedaan tersebut secara konstruktif. Negara harus berperan sebagai fasilitator yang menjembatani berbagai kepentingan,

METODE PENELITIAN

Pada penelitain ini, jenis penelitaian yang kemudian digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Metode penelitian mengunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan Library riseach yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis berupa penelitian yang mengkaji melalui perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan dan sekunder yang meliputi buku literature dan bahan hukum tersier. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan Dallam penelitian ini bersumber atau diperoleh melalui study kepustakaan. teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelisik pada berbagai literature, internet, dan jurnal. hasil dari bahan yang diperoleh kemudian dianalisi secara Deskriptif kualitatif, dan melakukan penarikan kesimpulan secara induktif dan deduktif.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Negara terhadap Sumber Daya Alam dan Masyarakat Adat

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia pada dasarnya diatur dalam kerangka hukum nasional yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pasal 18B ayat (2) memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. dalam praktiknya seringkali terjadi ketegangan antara kedua prinsip tersebut. Negara, melalui berbagai peraturan perundang-undangan sektoral seperti di bidang pertambangan, kehutanan, dan kelautan, cenderung menempatkan dirinya sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini kerap menimbulkan konflik dengan masyarakat hukum adat (Arizona, 2014). yang secara turun-temurun memiliki sistem penguasaan dan pengelolaan sumber daya berdasarkan hukum adat. Permasalahan ini semakin kompleks ketika kebijakan negara tidak sepenuhnya mengakomodasi keberadaan wilayah adat dan hak ulayat masyarakat. Dalam banyak kasus, wilayah yang secara adat diakui sebagai milik masyarakat justru ditetapkan sebagai kawasan konsesi bagi perusahaan, baik dalam sektor pertambangan, perkebunan, maupun kehutanan. Akibatnya, masyarakat hukum adat

tidak hanya kehilangan akses terhadap sumber daya yang menjadi basis kehidupan mereka, tetapi juga mengalami marginalisasi secara sosial, ekonomi, dan budaya (Sumardjono, 2015; Safitri, 2010).

Dalam pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 masih bersifat bersyarat, yakni sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Frasa ini seringkali ditafsirkan secara sempit oleh pemerintah, sehingga pengakuan terhadap masyarakat adat menjadi tidak konsisten dan cenderung administratif. Proses pengakuan yang berbelit, seperti keharusan adanya penetapan melalui peraturan daerah, menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat adat untuk memperoleh legitimasi hukum. tumpang tindih regulasi antara hukum nasional dan hukum adat juga menjadi faktor utama penyebab konflik. Hukum nasional yang bersifat sentralistik dan positivistik seringkali tidak selaras dengan karakter hukum adat yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berbasis pada nilai-nilai lokal (Griffiths, 1986). Dalam konteks ini, pendekatan hukum yang terlalu formal justru mengabaikan realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat.

diperlukan suatu pendekatan yang lebih integratif dan harmonis antara hukum negara dan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Negara tidak seharusnya hanya berperan sebagai penguasa, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan pembangunan dengan perlindungan hak masyarakat adat. Penguatan mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat, penyederhanaan prosedur legalisasi wilayah adat, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi langkah penting untuk mengurangi konflik yang ada. konsep pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal perlu diakomodasi dalam kebijakan nasional (Safitri, 2010; Keraf, 2010). Masyarakat adat pada dasarnya memiliki sistem pengelolaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada keseimbangan antara manusia dan alam. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam kebijakan negara, tidak hanya konflik dapat diminimalisir, tetapi juga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat lebih mudah tercapai. harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat bukan hanya merupakan kebutuhan normatif, tetapi juga menjadi keharusan praktis dalam mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia, khususnya di wilayah Papua Barat Daya yang memiliki kekayaan sumber daya alam sekaligus keragaman masyarakat adat yang tinggi.

dalam praktiknya, regulasi sektoral seperti kehutanan, pertambangan, dan perkebunan lebih menekankan pada kewenangan negara dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan karena pengakuan terhadap masyarakat adat seringkali bersifat normatif, sementara implementasi kebijakan lebih berpihak pada kepentingan investasi dan eksploitasi sumber daya. Dalam konteks Papua Barat Daya, konflik antara hukum negara dan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam dapat dilihat dari berbagai praktik pemberian izin usaha yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya (Safitri, 2010). Salah satu pola yang sering terjadi adalah penetapan wilayah adat sebagai kawasan konsesi pertambangan, kehutanan, atau perkebunan tanpa adanya persetujuan bebas, didahulukan, Secara normatif, negara melalui berbagai regulasi sektoral memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam. Namun, kewenangan tersebut seringkali dijalankan dengan pendekatan top-down, sehingga mengabaikan realitas sosial dan sistem hukum yang hidup di masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat adat yang secara turun-temurun mengelola hutan, laut, dan tanah justru diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki legal standing yang kuat ketika berhadapan dengan izin resmi yang dikeluarkan oleh negara.

dalam beberapa kasus di wilayah Papua, masyarakat adat menghadapi kesulitan ketika wilayah hutan adat mereka ditetapkan sebagai kawasan hutan negara atau diberikan kepada perusahaan melalui izin konsesi. Hal ini menyebabkan pembatasan akses masyarakat terhadap sumber daya yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka, seperti hasil hutan, wilayah berburu, maupun lahan untuk bercocok tanam. Bahkan, tidak jarang terjadi konflik terbuka antara masyarakat dengan pihak perusahaan maupun aparat keamanan.

Dari perspektif hukum adat, pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada prinsip keseimbangan dan keberlanjutan (Zakaria, 2016). Masyarakat adat memiliki aturan tersendiri mengenai batas wilayah, waktu pemanfaatan, serta larangan eksploitasi berlebihan. Namun, prinsip-prinsip ini seringkali tidak diakui dalam sistem hukum nasional yang lebih menekankan pada aspek legal-formal dan kepentingan ekonomi. Konflik ini juga diperparah oleh lemahnya mekanisme pengakuan terhadap

masyarakat hukum adat. Proses administratif yang panjang dan kompleks untuk mendapatkan pengakuan resmi dari negara menyebabkan banyak komunitas adat tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk mempertahankan wilayahnya. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, posisi tawar masyarakat adat menjadi sangat lemah.

Eksistensi Hukum Adat dan Hak Ulayat di Papua Barat Daya

Di Papua Barat Daya, masyarakat hukum adat memiliki hubungan yang sangat kuat dengan tanah dan sumber daya alam. Hak ulayat tidak hanya dipandang sebagai hak ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial, budaya, dan spiritual masyarakat. Tanah bukan sekadar aset yang dapat diperjualbelikan, melainkan ruang hidup (living space) yang mengandung nilai historis, simbolik, dan religius. Dalam banyak komunitas adat di Papua Barat Daya, terdapat keyakinan bahwa tanah adalah warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang (Zakaria, 2016; *Papua Road Map*, 2009). pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat umumnya didasarkan pada prinsip keseimbangan antara manusia dan alam. Sistem pengelolaan tradisional, seperti pembagian wilayah berburu, aturan pemanfaatan hutan, hingga larangan mengambil sumber daya tertentu pada waktu-waktu tertentu, menunjukkan adanya mekanisme lokal yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Kearifan lokal ini menjadi bukti bahwa masyarakat adat memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab tanpa merusak ekosistem. Masuknya kepentingan ekonomi skala besar, seperti investasi di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, seringkali menggeser nilai-nilai tersebut. Tanah yang sebelumnya memiliki makna sakral berubah menjadi komoditas ekonomi yang dinilai berdasarkan keuntungan finansial semata. Perubahan ini tidak hanya memicu konflik kepentingan antara masyarakat adat dan pihak luar, tetapi juga berpotensi mengikis nilai-nilai budaya yang telah lama dijaga.

perbedaan cara pandang antara masyarakat adat dan negara dalam memaknai tanah dan sumber daya alam menjadi salah satu sumber utama konflik. Negara cenderung melihat tanah sebagai objek yang dapat diatur, dikuasai, dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan nasional. Sementara itu, masyarakat adat memandang tanah sebagai subjek yang memiliki hubungan timbal balik dengan manusia.

Salah satu bentuk konflik konkret antara hukum negara dan hukum adat di Papua Barat Daya dapat dilihat dalam praktik pemberian izin usaha pemanfaatan sumber daya alam, khususnya pada sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit di wilayah adat masyarakat Papua. Kasus yang sering menjadi rujukan adalah konflik pengelolaan hutan dan lahan adat di wilayah Sorong Raya, termasuk di Kabupaten Sorong dan sekitarnya. pemerintah pusat maupun daerah memberikan izin konsesi kepada perusahaan untuk membuka perkebunan kelapa sawit di atas wilayah yang secara adat merupakan tanah ulayat masyarakat. Proses pemberian izin ini umumnya didasarkan pada ketentuan hukum nasional, seperti perizinan usaha perkebunan dan penetapan kawasan hutan negara. Namun, dalam praktiknya, proses tersebut seringkali tidak melibatkan masyarakat adat secara penuh, atau hanya melibatkan sebagian kecil pihak yang dianggap mewakili komunitas (Arizona, 2014).Dari perspektif hukum negara, tindakan tersebut sah karena telah memenuhi prosedur administratif dan memperoleh izin resmi. Akan tetapi, dari perspektif hukum adat, tindakan tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak ulayat dan kedaulatan masyarakat atas tanah mereka. Dalam banyak komunitas adat di Papua Barat Daya, tanah tidak dapat dialihkan secara sepihak tanpa persetujuan kolektif seluruh anggota komunitas serta tanpa melalui mekanisme adat yang sah.

Konflik ini biasanya bermula dari perbedaan pemahaman mengenai status tanah. Negara mengkategorikan sebagian besar wilayah sebagai tanah negara atau kawasan hutan, sementara masyarakat adat (Sumardjono, 2015). menganggap wilayah tersebut sebagai milik komunal yang diwariskan secara turun-temurun. Ketidaksinkronan ini diperparah oleh tidak adanya peta wilayah adat yang diakui secara resmi oleh negara, sehingga memudahkan terjadinya tumpang tindih klaim. Dampak konflik ini sangat signifikan. Secara sosial, terjadi perpecahan di dalam komunitas adat, terutama ketika sebagian anggota menerima kompensasi dari perusahaan sementara yang lain menolak. Secara ekonomi, masyarakat kehilangan akses terhadap sumber penghidupan seperti hutan, sungai, dan lahan pertanian. Secara budaya, hilangnya tanah adat berarti hilangnya ruang untuk menjalankan praktik-praktik tradisional dan ritual adat.

Teori Pluralisme Hukum (Legal Pluralism)

Teori pluralisme hukum menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat tidak hanya terdapat satu sistem hukum yang berlaku, melainkan berbagai sistem hukum yang hidup dan berinteraksi secara bersamaan, seperti hukum negara, hukum adat, dan bahkan norma-norma sosial lainnya. Dalam konteks Indonesia, keberadaan hukum adat merupakan realitas yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum nasional. konflik antara hukum negara dan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam dapat dipahami sebagai akibat dari ketidakseimbangan relasi antar sistem hukum tersebut (Griffiths, 1986; Benda-Beckmann, 2002). Hukum negara yang bersifat formal dan memiliki legitimasi kekuasaan cenderung mendominasi, sementara hukum adat seringkali diposisikan sebagai subordinat. Padahal, hukum adat memiliki legitimasi sosial yang kuat di tingkat lokal (Rahardjo, 2009).

Teori ini menekankan pentingnya pengakuan dan integrasi berbagai sistem hukum secara setara, sehingga tercipta harmonisasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan kontekstual.

Teori Keadilan Ekologis (Ecological Justice)

Teori keadilan ekologis berfokus pada hubungan antara manusia dan lingkungan serta distribusi manfaat dan beban dari pemanfaatan sumber daya alam. Teori ini tidak hanya menyoroti keadilan antar manusia (Bosselmann, 2008). (intragenerational justice), tetapi juga keadilan antar generasi (intergenerational justice) dan keadilan terhadap alam itu sendiri. Dalam konteks Papua Barat Daya, masyarakat hukum adat memiliki pola hidup yang sangat erat dengan alam dan cenderung menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, eksploitasi sumber daya alam oleh pihak eksternal seringkali mengabaikan prinsip keberlanjutan, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat.

dapat dianalisis bahwa konflik yang terjadi bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga persoalan ketidakadilan dalam distribusi manfaat sumber daya alam serta kerusakan lingkungan yang ditanggung oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu, keadilan ekologis menuntut adanya kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi,

Teori Pengakuan (Theory of Recognition)

Teori pengakuan menekankan pentingnya pengakuan terhadap identitas, hak, dan eksistensi suatu kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat hukum adat, pengakuan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum yang nyata. Ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat adat seringkali berakar dari kurangnya pengakuan terhadap hak-hak mereka (Honneth, 1995). terutama terkait hak ulayat atas tanah dan sumber daya alam. Meskipun secara konstitusional telah diakui. penelitian ini melihat bahwa penyelesaian konflik antara hukum negara dan hukum adat memerlukan langkah konkret dari negara untuk mengakui dan melindungi hak masyarakat adat secara substantif, bukan hanya formalitas administratif. Hukum adat di wilayah ini bersifat hidup (living law), yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam serta antar anggota komunitas. Pengelolaan sumber daya dilakukan secara kolektif dan berkelanjutan (Rahardjo, 2009; Keraf, 2010). berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal.

Bentuk-Bentuk Konflik antara Hukum Negara dan Hukum Adat

Konflik antara hukum negara dan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam (Arizona, 2014; Safitri, 2010). di Papua Barat Daya muncul dalam berbagai bentuk yang mencerminkan kompleksitas relasi antara kekuasaan negara, kepentingan ekonomi, dan hak-hak masyarakat adat. Bentuk konflik tersebut tidak hanya bersifat terbuka, seperti sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan, tetapi juga bersifat laten, yaitu berupa ketidakpuasan dan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat adat akibat kebijakan yang tidak berpihak.terdapat pula konflik prosedural yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Masyarakat adat seringkali tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pemberian izin pengelolaan sumber daya alam. Ketidakhadiran mekanisme partisipasi yang bermakna, termasuk tidak diterapkannya prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan

diinformasikan (FPIC), memperlihatkan adanya ketimpangan dalam proses pengambilan kebijakan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal.

Konflik juga dapat muncul dalam bentuk konflik distribusi manfaat, di mana hasil pengelolaan sumber daya alam tidak dinikmati secara adil oleh masyarakat adat. Meskipun wilayah mereka digunakan untuk kegiatan ekonomi skala besar, seperti pertambangan atau perkebunan, masyarakat adat seringkali hanya memperoleh manfaat yang sangat terbatas. Sebaliknya, mereka justru menanggung dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian, dan perubahan struktur sosial. terdapat konflik nilai dan paradigma antara hukum negara dan hukum adat. Hukum negara cenderung memandang sumber daya alam sebagai objek ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan pembangunan nasional, sedangkan hukum adat memandangnya sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya. Perbedaan cara pandang ini menyebabkan terjadinya benturan dalam praktik pengelolaan sumber daya alam. Hilangnya akses terhadap tanah adat dapat mengganggu sistem kekerabatan (Sumardjono, 2015). melemahkan otoritas lembaga adat, serta mengancam keberlangsungan tradisi dan identitas budaya. Dalam beberapa kasus, konflik bahkan dapat memicu kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang mempertahankan haknya atas tanah dan sumber daya alam.Konflik antara hukum negara dan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua Barat Daya muncul dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Konflik kepemilikan dan penguasaan lahan Negara mengklaim wilayah tertentu sebagai tanah negara, sementara masyarakat adat menganggapnya sebagai tanah ulayat.
2. Tumpang tindih perizinan Pemberian izin kepada perusahaan seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat, sehingga menimbulkan sengketa.
3. Konflik sosial dan budaya Masuknya investasi menyebabkan perubahan struktur sosial, hilangnya nilai-nilai adat, serta terganggunya keseimbangan ekologis.
4. Konflik lingkungan Eksploitasi sumber daya alam menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat.

Analisis Ketidaksinkronan antara Hukum Negara dan Hukum Adat

Ketidaksinkronan antara hukum negara dan hukum adat dapat dipahami melalui konsep pluralisme hukum, di mana terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. hukum negara dan hukum adat tidak selalu berada dalam posisi yang harmonis, melainkan seringkali saling berinteraksi secara dinamis, bahkan berkompetisi dalam menentukan legitimasi dan kewenangan atas pengelolaan sumber daya alam. Pluralisme hukum menunjukkan bahwa hukum tidak hanya diproduksi oleh negara, tetapi juga hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat. Hukum adat (Ehrlich, 1936).sebagai bagian dari living law, memiliki legitimasi yang kuat karena lahir dari nilai-nilai, norma, dan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, dalam praktik kenegaraan, hukum negara cenderung menempatkan dirinya sebagai sistem hukum yang paling sah (legal centralism), sehingga keberadaan hukum adat seringkali dipinggirkan atau hanya diakui secara terbatas.

ketidaksinkronan tidak hanya terjadi pada tataran norma, tetapi juga pada tataran implementasi. Misalnya, ketika negara memberikan izin pengelolaan sumber daya alam berdasarkan hukum positif, keputusan tersebut dianggap sah secara administratif (Sumardjono, 2015). Akan tetapi, dari perspektif hukum adat, keputusan tersebut bisa saja tidak memiliki legitimasi karena tidak melalui mekanisme adat yang diakui oleh masyarakat setempat. Perbedaan ini menciptakan dualisme legalitas yang berpotensi memicu konflik. pluralisme hukum juga memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara berbagai sistem hukum yang ada. Hukum negara didukung oleh struktur kelembagaan yang kuat, termasuk aparat penegak hukum, sehingga memiliki daya paksa yang tinggi. Sebaliknya, hukum adat bergantung pada pengakuan sosial dan kultural, yang meskipun kuat di tingkat lokal, seringkali tidak memiliki kekuatan formal dalam sistem hukum nasional. Ketimpangan ini menyebabkan hukum adat berada dalam posisi subordinat. kondisi tersebut menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia masih bersifat "lemah" (weak legal pluralism), di mana keberadaan hukum adat diakui tetapi tetap berada di bawah dominasi hukum negara. Idealnya, yang dibangun adalah pluralisme hukum yang "kuat" (strong legal pluralism), yaitu suatu kondisi di mana berbagai sistem hukum diakui secara setara dan memiliki ruang yang adil untuk beroperasi.

memahami ketidaksinkronan antara hukum negara dan hukum adat melalui perspektif pluralisme hukum memberikan gambaran bahwa konflik yang terjadi bukan semata-mata persoalan pelanggaran hukum, tetapi merupakan refleksi dari belum terwujudnya sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, penguatan pluralisme hukum yang lebih setara menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang adil (Safitri, 2010; Rahardjo, 2009). berkelanjutan, dan menghormati keberagaman hukum di Indonesia, khususnya di Papua Barat Daya. hukum negara cenderung mendominasi karena memiliki legitimasi formal dan kekuatan pemaksaan. Sementara itu, hukum adat yang tidak tertulis seringkali dipinggirkan. Pendekatan hukum yang terlalu legal-positivistik menyebabkan negara hanya mengakui hak yang memiliki bukti formal, sehingga hak ulayat yang bersifat komunal menjadi tidak terlindungi secara optimal.

Kelemahan Implementasi Prinsip Perlindungan Masyarakat Adat

Salah satu kelemahan utama dalam pengelolaan sumber daya alam adalah tidak diterapkannya prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC) secara efektif. Masyarakat adat seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, atau hanya dilibatkan secara formalitas tanpa adanya persetujuan yang substansial. tanpa memberikan ruang yang nyata bagi masyarakat untuk menyampaikan persetujuan atau penolakan secara bebas. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan tidak mencerminkan kehendak kolektif masyarakat adat, melainkan lebih didominasi oleh kepentingan pihak luar, baik pemerintah maupun investor. Tidak efektifnya penerapan FPIC juga disebabkan oleh ketimpangan informasi antara masyarakat adat dan pihak yang berkepentingan. Masyarakat seringkali tidak memperoleh informasi yang utuh, transparan, dan mudah dipahami mengenai rencana proyek, termasuk potensi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang akan ditimbulkan. Dalam beberapa kasus, informasi disampaikan secara terbatas atau bahkan bias, sehingga masyarakat tidak memiliki dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara rasional dan mandiri.

terdapat pula persoalan representasi dalam proses konsultasi. Tidak jarang pihak yang dilibatkan dalam musyawarah hanyalah segelintir individu yang dianggap mewakili masyarakat, tanpa mekanisme yang jelas dan sah menurut hukum adat. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik internal di dalam komunitas, karena keputusan yang diambil tidak mencerminkan kesepakatan bersama. Dalam konteks ini, FPIC kehilangan esensinya sebagai bentuk persetujuan kolektif yang sah. Kelemahan lain terletak pada tidak adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaksanaan FPIC. Meskipun prinsip ini telah diakui dalam berbagai instrumen internasional dan mulai diadopsi dalam kebijakan nasional, implementasinya di lapangan masih lemah. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran FPIC menyebabkan prinsip ini sering diabaikan tanpa konsekuensi yang berarti. Dampak dari tidak diterapkannya FPIC secara substansial sangat signifikan, baik bagi masyarakat adat maupun bagi keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat adat kehilangan hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*), serta berpotensi mengalami kerugian ekonomi, sosial, dan budaya. Di sisi lain, proyek-proyek yang tidak memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat setempat cenderung menghadapi resistensi, yang pada akhirnya dapat menghambat keberlangsungan investasi itu sendiri.

diperlukan pengaturan yang lebih tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional terkait penerapan FPIC, termasuk standar operasional yang jelas, mekanisme pengawasan yang independen, serta sanksi terhadap pelanggaran. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat adat dalam memahami hak-haknya juga menjadi hal yang tidak kalah penting, agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam setiap proses pengambilan keputusan. mekanisme pengakuan masyarakat adat yang bersifat administratif juga menjadi hambatan. Banyak komunitas adat yang belum mendapatkan pengakuan resmi, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dalam memperjuangkan haknya.

Model Penyelesaian Konflik dan Harmonisasi Hukum

Untuk mengatasi konflik antara hukum negara dan hukum adat, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan integratif yang mampu menjembatani perbedaan norma, kepentingan, serta cara pandang dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan ini menuntut adanya perubahan paradigma dari model pengelolaan yang bersifat sentralistik menjadi lebih partisipatif, dengan menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek kebijakan. Salah satu langkah

penting dalam pendekatan ini adalah memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat secara substantif (Ostrom, 1990; Keraf, 2010).Pengakuan tidak hanya berhenti pada aspek normatif dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan konkret, seperti penetapan wilayah adat, pengakuan hak ulayat, serta pemberian kewenangan kepada masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Dengan demikian, masyarakat adat memiliki kepastian hukum yang dapat melindungi mereka dari potensi konflik.

integrasi antara hukum negara dan hukum adat perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam selaras dengan nilai-nilai dan norma hukum adat yang hidup di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan peraturan daerah yang mengakomodasi hukum adat, serta pengakuan terhadap kelembagaan adat sebagai bagian dari sistem pemerintahan lokal. diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan sensitif terhadap keberagaman hukum. Negara perlu mengakomodasi peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik, serta mengembangkan model penyelesaian sengketa yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum negara dan hukum adat. Pendekatan restoratif yang mengedepankan musyawarah, pemulihan hubungan sosial, dan keadilan substantif dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dibandingkan pendekatan litigasi formal semata. transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam harus ditingkatkan. Pemerintah dan perusahaan wajib membuka akses informasi kepada masyarakat terkait rencana, pelaksanaan, dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Keterbukaan ini penting untuk membangun kepercayaan serta mencegah terjadinya konflik akibat kesalahpahaman atau informasi yang tidak lengkap.

Pendekatan inklusif dan integratif tidak hanya berfungsi sebagai solusi terhadap konflik yang telah terjadi, tetapi juga sebagai strategi preventif untuk mencegah munculnya konflik di masa depan. Melalui sinergi antara hukum negara dan hukum adat, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil, berkelanjutan (Keraf, 2010; Bosselmann, 2008). dan menghormati keberagaman sosial budaya masyarakat, khususnya di Papua Barat Daya. Untuk mengatasi konflik antara hukum negara dan hukum adat, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan integratif, antara lain:

1. Penguatan pengakuan hukum adat Negara perlu memberikan pengakuan yang lebih konkret terhadap masyarakat adat, termasuk wilayah ulayat mereka.
2. Pendekatan dialogis dan partisipatif Melibatkan masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya alam.
3. Reformasi kebijakan perizinan Setiap pemberian izin harus mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat dan memastikan adanya persetujuan yang sah.
4. Integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional Hukum adat perlu diakomodasi sebagai bagian dari sistem hukum nasional, bukan sebagai pelengkap semata.

Analisis Kritis

Konflik antara hukum negara dan hukum adat di Papua Barat Daya pada dasarnya bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan politik, ekonomi, dan kekuasaan. Negara berada dalam posisi dilematis antara mendorong pembangunan ekonomi dan melindungi hak masyarakat adat. Dilema tersebut mencerminkan adanya tarik-menarik kepentingan antara agenda pembangunan nasional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan kewajiban negara untuk menjamin keadilan sosial serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat (Peluso & Vandergeest, 2001; Safitri, 2010) Dalam praktiknya, negara seringkali lebih menekankan aspek ekonomi melalui pemberian izin investasi skala besar, karena dianggap mampu meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, dan mendorong percepatan pembangunan. Namun, kebijakan tersebut tidak jarang mengabaikan dimensi sosial dan budaya yang melekat pada masyarakat adat.

Dari perspektif politik, pengelolaan sumber daya alam juga tidak terlepas dari relasi kekuasaan antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, posisi tawar masyarakat adat cenderung lebih lemah dibandingkan dengan aktor-aktor lain yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan seringkali lebih mencerminkan kepentingan elite politik dan ekonomi daripada kepentingan masyarakat adat. aspek ekonomi dalam konflik ini juga berkaitan dengan distribusi manfaat yang tidak merata. Sumber daya alam yang berada

di wilayah adat seringkali menghasilkan keuntungan besar bagi negara dan perusahaan, tetapi tidak sebanding dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat setempat. Ketimpangan ini memperkuat rasa ketidakadilan dan memperbesar potensi konflik, karena masyarakat adat merasa hanya menjadi pihak yang menanggung dampak negatif tanpa memperoleh keuntungan yang layak.

Lebih jauh lagi, konflik ini juga menunjukkan adanya persoalan struktural dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Sistem perizinan yang kompleks, tumpang tindih regulasi, serta lemahnya pengawasan membuka ruang bagi praktik-praktik yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Dalam situasi seperti ini, kepentingan perlindungan masyarakat adat seringkali terpinggirkan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. masyarakat adat di Papua Barat Daya tidak hanya memperjuangkan hak atas tanah dan sumber daya alam, tetapi juga mempertahankan identitas, kedaulatan, dan keberlangsungan hidup mereka sebagai komunitas. Oleh karena itu, konflik yang terjadi tidak dapat disederhanakan sebagai sengketa hukum semata, melainkan harus dipahami sebagai perjuangan atas pengakuan dan keadilan.

Untuk mengatasi dilema tersebut, negara perlu menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat adat melalui kebijakan yang berkeadilan. Pendekatan pembangunan harus bergeser dari yang semata-mata berbasis eksploitasi sumber daya alam menjadi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, dengan menempatkan masyarakat adat sebagai mitra strategis. diperlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam. (Rajab, A. M. & Muhamad, S. (2022). termasuk dengan memperkuat regulasi, meningkatkan transparansi, serta memastikan adanya akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan. Tanpa adanya komitmen tersebut, konflik antara hukum negara dan hukum adat akan terus berulang dan berpotensi semakin kompleks di masa depan. penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan multidimensional yang tidak hanya mengandalkan instrumen hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya secara menyeluruh. Hanya dengan cara inilah keadilan yang substantif bagi masyarakat hukum adat di Papua Barat Daya dapat benar-benar terwujud, jika tidak ada perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam, maka konflik akan terus berulang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menempatkan keadilan sosial dan keberlanjutan sebagai prioritas utama, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konflik antara hukum negara dan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua Barat Daya merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Konflik ini tidak hanya disebabkan oleh perbedaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan ketimpangan kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat hukum adat.

Secara normatif, negara telah memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui ketentuan konstitusi. Namun, dalam praktiknya, pengakuan tersebut masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk perlindungan yang konkret. Dominasi hukum negara yang bersifat formal dan sentralistik seringkali mengabaikan keberadaan hukum adat sebagai sistem hukum yang hidup dan memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Konflik yang terjadi di Papua Barat Daya muncul dalam berbagai bentuk, seperti konflik tenurial, konflik prosedural, konflik distribusi manfaat, serta konflik nilai dan paradigma dalam memandang sumber daya alam. Tidak efektifnya penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat, serta minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan menjadi faktor utama yang memperparah konflik. pengelolaan sumber daya alam yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek telah mengabaikan prinsip keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Akibatnya, masyarakat hukum adat tidak hanya kehilangan akses terhadap sumber daya alam, tetapi juga menghadapi dampak sosial, budaya, dan lingkungan yang signifikan. konflik antara hukum negara dan hukum adat di Papua Barat Daya menunjukkan perlunya perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam, dari yang bersifat eksploitatif dan sentralistik menuju pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Negara perlu memberikan pengakuan yang lebih substantif terhadap masyarakat hukum adat, termasuk melalui penetapan wilayah adat dan perlindungan hak ulayat secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan.
2. Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Adat Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi regulasi agar hukum negara dapat mengakomodasi nilai-nilai dan prinsip hukum adat. Penyusunan kebijakan harus mempertimbangkan keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.
3. Penerapan FPIC Secara Efektif Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* harus diterapkan secara nyata dalam setiap kebijakan dan proyek yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat adat harus dilibatkan secara penuh dan diberikan ruang untuk menyatakan persetujuan atau penolakan secara bebas.
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Adat Masyarakat hukum adat perlu dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan pengelolaan sumber daya alam, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan mereka.
5. Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Pemerintah perlu memperbaiki sistem perizinan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencegah terjadinya konflik dan praktik yang merugikan masyarakat adat.
6. Penguatan Keadilan Ekologis dan Keberlanjutan Pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan antar generasi, dengan mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat adat dalam kebijakan nasional.
7. Pengembangan Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Inklusif Diperlukan mekanisme penyelesaian konflik yang mengakomodasi hukum adat, seperti pendekatan musyawarah dan keadilan restoratif, sehingga dapat menghasilkan solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak.

Diharapkan konflik antara hukum negara dan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua Barat Daya dapat diminimalisir, serta tercipta sistem pengelolaan yang lebih adil, berkelanjutan, dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 153–155.

H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 112–115.

H. Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 120–125.

Franz von Benda-Beckmann, *"Who's Afraid of Legal Pluralism?",* Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*,* Vol. 34, No. 47, 2002, hlm. 37–82.

Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2014, hlm. 87–95.

John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 24, 1986, hlm. 1–55.

A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 267–278.

Myrna A. Safitri, *Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam dan Implikasinya terhadap Kebijakan Negara*, Jakarta: HuMa, 2010, hlm. 72–80.

Yando Zakaria, *Masyarakat Adat dan Akses terhadap Sumber Daya Alam*, Jakarta: AMAN, 2016, hlm. 42–50.

Yando Zakaria, *Masyarakat Adat dan Akses terhadap Sumber Daya Alam*, Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2016, hlm. 44–50.

Papua Road Map, Jakarta: LIPI Press, 2009, hlm. 180–186.

Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2014, hlm. 92–104.

Maria S.W. Sumardjono, *Dinamika Pengaturan Hak Atas Tanah dan Pengakuan Hak Ulayat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, hlm. 101–115.

John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 24, 1986, hlm. 1–55.

Franz von Benda-Beckmann, "Who's Afraid of Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 47, 2002, hlm. 37–82.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 45–58.
Klaus Bosselmann, *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*, Aldershot: Ashgate Publishing, 2008, hlm. 58–76.
Axel Honneth, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*, Cambridge: Polity Press, 1995, hlm. 92–130.
Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 70–82.
Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2014, hlm. 89–105.
Myrna A. Safitri, *Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam dan Implikasinya terhadap Kebijakan Negara*, Jakarta: HuMa, 2010, hlm. 68–90.
Maria S.W. Sumardjono, *Dinamika Pengaturan Hak Atas Tanah dan Pengakuan Hak Ulayat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, hlm. 101–118.
Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Cambridge: Harvard University Press, 1936, hlm. 489–506.
Maria S.W. Sumardjono, *Dinamika Pengaturan Hak Atas Tanah dan Pengakuan Hak Ulayat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, hlm. 103–117.
Myrna A. Safitri, *Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam dan Implikasinya terhadap Kebijakan Negara*, Jakarta: HuMa, 2010, hlm. 70–92.
Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 58–75.
Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, hlm. 88–102.
A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 267–285.
Klaus Bosselmann, *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*, Aldershot: Ashgate Publishing, 2008, hlm. 58–79.
Nancy Lee Peluso dan Peter Vandergeest, "Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand", *Journal of Asian Studies*, Vol. 60, No. 3, 2001, hlm. 761–812.
Myrna A. Safitri, *Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam dan Implikasinya terhadap Kebijakan Negara*, Jakarta: HuMa, 2010, hlm. 75–94.

Rajab, A. M. & Muhamad, S. (2022). Kewenangan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Mineral Dan Batubara Pasca Pemberlakuan Uu No 3 Tahun 2020. Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik--Coba, 2(1), 32-46